



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten Telp. (0254) 267053 Fax. (0254) 267052

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 050.05/0985 -BAPP/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANAAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI**  
**PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA BAPPEDA,**

- Menimbang : bahwa untuk mendukung Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten perlu ditunjuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi, yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 16);

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada PPID Pembantu di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas para pelaksana sebagaimana dictum Kesatu adalah :
- a. Tugas dari Pelaksana Teknis
    1. Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik;
    2. Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi
  - b. Tugas dari Pelaksana Administrasi
    1. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan Pengumpulan Bahan Informasi dan Dokumentasi;
    2. Menyimpan, Menyediakan dan Memberi Pelayanan Informasi Kepada Publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 30 Maret 2021



Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630324 198402 1 001

Lampiran Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Banten

Nomor : 050.50/0985 -Bapp/2021


Tanggal : 30 Maret 2021

Tentang : Penunjukan Pelaksanaan Teknis dan Pelaksanaan Administrasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2021

**PELAKSANA TEKNIS DAN PELAKSANA ADMINISTRASI  
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOUMENTASI PEMBANTU  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2021**

NO	JABATAN	NAMA
1	PELAKSANA TEKNIS	Desti Munggara, ST NIP. 19721210 200701 1 008
2	PELAKSANA ADMINISTRASI	Yenni, ST, MM NIP. 19820104 201001 2 003
3	PELAKSANA ADMINISTRASI	Guntur Fernanto, SKM NIP. 19850530 201001 1 001
4	PELAKSANA ADMINISTRASI	Meli Mardiani, SE - NIP. 19770622 201101 2 001

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,**



**Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19630324 198402 1 001**